



PUTUSAN
Nomor 3002 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. PT MAJU ABADI JAYA UTAMA**, diwakili Hadi Wirawan Muslim ST selaku Direktur, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, Lingkungan 8, Nomor 1A, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyitno, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Setia Luhur Nomor 149, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2016; Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Turut Terbanding I/Terbanding I;
- II. PT KEDUNGRINGIN PUTRA SATRIA**, diwakili Teguh Srinardi selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Bambu Asri Selatan IV, Nomor 17, Jakarta 13430 dalam hal ini memberi kuasa kepada Rojali, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kelapa Nomor 3/13, Kelurahan Silalas, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014; Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding I/Terbanding II;

L a w a n

PT ARLISCOPUTRA HANTAMA, berkedudukan di Komplek Pergudangan Bandara Permai Blok E Nomor 17-19, Jalan Raya Perancis Nomor 68, Tangerang, Provinsi Banten; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding II/Terbanding;

D a n

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), berkedudukan di Jakarta, Jalan Trunojoyo Blok M-1 Nomor 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, cq. Manajer P3B Jawa Bali Region Jawa Timur dan Bali; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding II/Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding II/Terbanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Turut Terbanding I/Terbanding I, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding I/Terbanding II dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding II/Terbanding III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, Tergugat III melalui Pejabatnya: Tri Agus Cahyono, selaku Manajer P3B Jawa Bali Region Jawa Timur dan Bali, telah mengadakan Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan dengan KSO PT Maju Abadi Jaya Utama PT Kedungringin Putra Satria (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II), untuk melaksanakan pekerjaan "Pengadaan dan Pemasangan Kapasitor 150kV 25MVar (1 x 25 MVar) beserta Bay-nya di Gl. Nusa Dua, Sanur, Amlapura dan Banyuwangi" (selanjutnya akan disebut "kontrak awal"), Nomor 030. PJ/611 L/RJTB/2011;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR yang berbunyi: "jika yang digugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka gugatan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat yang dipilih oleh Penggugat;"

Dengan demikian, Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memiliki kompetensi sesuai kedudukan salah satu Tergugat;

3) Bahwa sejak semula, penandatanganan kontrak awal dengan Tergugat III tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II yang menamakan dirinya "KSO PT Maju Abadi Jaya Utama-PT Kedungringin Putra Satria" telah mengetahui bahwa sesungguhnya pihak yang akan melaksanakan seluruh pekerjaan dalam kontrak awal tersebut adalah Penggugat. Itu sebabnya sejak penandatanganan kontrak awal, Tergugat I dan Tergugat II justru menggunakan alamat kedudukan hukum Penggugat sebagai alamat atau tempat kedudukan hukum "KSO PT Maju Abadi Jaya Utama-PT Kedungringin Putra Satria";

4) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu kerja sama operasional yang terikat dalam perjanjian kemitraan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tanggal 10 Oktober 2011, dan kemudian didaftarkan di Kantor Notaris Firdaus Muhammad, S.H., M.Kn., notaris di Kota Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2011. Dalam Perjanjian Kemitraan tersebut telah diatur mengenai tanggung jawab dan porsi

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan masing-masing antara Tergugat I dan Tergugat II. Karenanya, Tergugat I dan Tergugat III haruslah bertanggung jawab secara bersama-sama pula atas gugatan *a quo*;

5) Bahwa kemudian setelah Penggugat melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan kontrak awal, maka pada tanggal 17 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat I yang merupakan Leader KSO, menandatangani Perjanjian Kesepakatan Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai kontrak awal Nomor 030.PJ/611/RJT/2011, tanggal 28 Desember 2011 (selanjutnya disebut sebagai "perjanjian pengalihan pekerjaan");

6) Bahwa nilai pekerjaan pada kontrak awal (antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III) adalah Rp27.156.610.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), nilai mana sudah termasuk PPN sebesar 10 %;

Sedangkan nilai pekerjaan pada perjanjian pengalihan pekerjaan (antara Tergugat I dengan Penggugat) adalah Rp27.156.610.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), nilai mana sudah termasuk PPN sebesar 10 %;

7) Bahwa dengan demikian berdasarkan angka 1 dan 2, halaman 1 perjanjian pengalihan pekerjaan, maka seluruh pekerjaan pada kontrak awal telah dialihkan (100 %) dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, termasuk seluruh syarat-syarat dalam kontrak awal, seluruh resiko dan kewajiban serta keuntungan;

8) Bahwa berdasarkan angka 3, halaman 1 (perjanjian pengalihan pekerjaan, maka seluruh modal dan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kontrak awal (antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III) adalah merupakan modal dari Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah sedikitpun mengeluarkan uang sebagai modal pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak awal;

9) Bahwa berdasarkan angka 4 dan 5, halaman 1 dan 2 perjanjian pengalihan pekerjaan, maka sebagai kompensasi atas pengalihan pekerjaan/kontrak tersebut, maka Penggugat memberikan pembagian keuntungan dan penggantian biaya-biaya tender, yang totalnya sebesar Rp2.806.426.000,00 (dua miliar delapan ratus enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II;

10) Bahwa atas jumlah pembagian keuntungan dan penggantian biaya-biaya sebesar Rp2.806.426.000,00 (dua miliar delapan ratus enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut, seluruhnya telah dibayar

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Pengalihan Pekerjaan tanggal 17 Februari 2012;

11) Bahwa dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pembagian keuntungan bersih di muka, bahkan sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan, tanpa perlu susah mencari modal kerja maupun memikirkan resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak awal tersebut;

12) Bahwa sebagai konsekuensi dari pengalihan pekerjaan dan pengalihan tersebut, maka seluruh resiko tersebut sudah sepantasnya dan sangatlah adil apabila seluruh pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah merupakan hak Penggugat sepenuhnya;

13) Bahwa hak Penggugat atas seluruh pembayaran yang dibayarkan oleh Tergugat III atas pelaksanaan kontrak awal ditegaskan juga pada angka 6, halaman 2 perjanjian pengalihan pekerjaan, yang selengkapnya berbunyi: "Pembayaran dari PT PLN (Persero) P3JB Region Jawa Timur dan Bali atas Surat Perjanjian Nomor 030.PJ/611/RJTB/2011, tanggal 28 Desember 2011 yang masuk ke rekening bank pihak pertama (*in casu* Tergugat) adalah 100 % hak Pihak Kedua (*in casu* Penggugat yang harus segera dibayarkan oleh pihak pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak pihak Pertama menerima Pembayaran dari PT PLN (persero) P3JB Region Jawa Timur dan Bali, dengan melakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening Pihak Kedua pada Bank Panin Cabang Margajaya Bekasi; A/C: 119 500 1219; atas nama PT Arliscoputra Hantama, kecuali PPN 10 % yang diatur pada point B dalam surat perjanjian ini;"

14) Bahwa kemudian Penggugat dengan penuh iktikad baik dan tanggung jawab telah melaksanakan seluruh pekerjaan pada kontrak awal dengan baik. Demikian juga Penggugat dengan penuh iktikad baik telah menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian pengalihan pekerjaan;

15) Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, Penggugat sempat mengalami kesulitan keuangan, khususnya untuk pengadaan kapasitor yang akan dipasang. Karena mengetahui kesulitan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II kemudian memberikan pinjaman sebesar Rp5.431.322.000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah). Pinjaman tersebut telah diterima oleh Penggugat;

16) Tanggal 28 Juni 2013, Tergugat III telah melakukan pembayaran

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(termin pertama dan ke-2) sebesar Rp9.578.876.982,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang disetorkan oleh Tergugat III ke rekening milik KSO PT Maju Abadi Jaya Utama - PT Kedungringin Putra Satria pada Bank BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau, A/C Nomor 0053-01-001483-30-1, Atas Nama PT Maju Abadi Jaya Utama;

17) Bahwa oleh karena pembayaran dari Tergugat III termin pertama dan ke-2 sebesar Rp9.578.876.982,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut adalah sepenuhnya merupakan hak Penggugat, maka berdasarkan angka 6 perjanjian pengalihan pekerjaan, Tergugat I dan Tergugat II seharusnya dengan penuh iktikad baik dan tanggung jawab segera melakukan transfer atas seluruh pembayaran dari Tergugat III tersebut kepada Penggugat di rekening milik Penggugat yang telah ditunjuk, selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2013;

18) Bahwa ternyata sampai lewat tanggal 5 Juli 2013, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai jumlah tersebut di atas. Dengan demikian, dengan lewatnya waktu tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1240 dan Pasal 1244 KUHPerdata. Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan wanprestasi;

19) Bahwa dengan iktikad buruk dan keserakahan Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja telah melakukan wanprestasi dan melanggar perjanjian pengalihan pekerjaan, serta hendak menguasai sendiri uang pembayaran dari Tergugat III yang sesungguhnya merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat;

20) Bahwa iktikad buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai pembayaran dari Tergugat 3 tersebut sangat jelas terlihat dari surat yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat tanggal 12 Juli 2013, di mana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan memotong langsung pinjaman yang sudah diberikannya kepada Penggugat dengan mengenakan bunga sebesar Rp49.787.120,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh seratus dua puluh rupiah);

21) Bahwa dengan demikian, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II tetap menyerahkan sisa pembayaran dari Tergugat III sebesar Rp4.097.767.862,00 (empat miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh delapan ratus enam puluh dua rupiah) kepada Penggugat. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak telah melanggar perjanjian pengalihan pekerjaan dengan menggunakan uang sisa pembayaran tersebut untuk membiayai proyek-proyek Tergugat I dan Tergugat II lainnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat;

22) Bahwa oleh karena Penggugat terus menagih haknya atas sisa pembayaran sebesar Rp4.097.767.862,00 (empat miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh delapan ratus enam puluh dua rupiah) tersebut, maka pada tanggal 9 September 2013, Tergugat I membuat Surat Pernyataan yang menegaskan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat I mengakui telah menggunakan uang yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp4.097.767.862,00 secara tanpa hak dan Tergugat I dan berjanji untuk melunasi kewajibannya tersebut kepada Penggugat disertai bunganya sebesar Rp204.888.394,00 selambat-lambatnya tanggal 1 November 2013;

b. Bahwa oleh karena seluruh pekerjaan dalam kontrak awal telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, maka Tergugat I wajib untuk mengajukan penagihan Termin Kedua sebesar Rp9.578.876.982,00 kepada Tergugat III dan kemudian segera mentransfernya kepada Penggugat;

23) Bahwa bersamaan penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 9 September 2013 tersebut, Tergugat I menyerahkan 2 (dua) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Medan Putri Hijau, sebagai jaminan kewajibannya, yaitu:

a. Cek Nomor CEQ066009, sebesar Rp4.302.656.256,00 dengan tanggal jatuh tempo 1 November 2013;

b. Cek Nomor CEQ066008, sebesar Rp9.578.876.982,00 tanpa tanggal jatuh tempo;

24) Bahwa ternyata pada saat tanggal 1 November 2013, Tergugat I tidak dapat memenuhi janjinya dan meminta agar Penggugat mau bersabar sebulan lagi; Ternyata sampai pada tanggal 31 November 2013, Tergugat I lagi-lagi tidak memenuhi janji-janjinya tersebut tanpa alasan yang jelas;

25) Bahwa pada awal Desember 2013, Tergugat III telah mentransfer kepada Tergugat I dan Tergugat II pembayaran termin ke-3 dan ke-4 sebesar Rp9.578.876.982,00. Pembayaran Tergugat III tersebut adalah sepenuhnya merupakan hak Penggugat;

26) Bahwa dengan demikian total pembayaran yang sudah dibayarkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kontrak awal

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp18.157.753.964,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pembayaran termin pertama dan ke-2, Tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp9.578.876.982,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 - b. Pembayaran termin ke-3 dan ke-4, Awal Desember 2013 sebesar Rp9.578.876.982,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- 27) Bahwa berdasarkan angka 6 huruf a perjanjian pengalihan pekerjaan, maka seharusnya seluruh pembayaran termin ke-3 dan ke-4 sebesar Rp9.578.876.982,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II wajib dibayarkan/ditransfer kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2013;
- 28) Bahwa ternyata pada tanggal 4 Desember 2013, Tergugat I dan Tergugat II hanya melakukan transfer kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp7.078.876.982,00 belum ditransfer oleh Tergugat I secara tanpa hak;
- 29) Bahwa dengan demikian seluruh kewajiban pembayaran yang belum ditransfer oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik kewajiban atas sisa pembayaran pertama maupun sisa pembayaran kedua adalah sebesar $Rp4.302.656.256,00 + Rp7.078.876.982,00 = Rp11.381.533.238,00$ (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 30) Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau ingkar janji menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:
- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan;
 - b. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31) Bahwa baik kewajiban pembayaran pertama maupun pembayaran kedua, telah jatuh tempo dan sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat I, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1240 dan Pasal 1244 KUHPerdara, oleh karena Tergugat sudah terbukti secara jelas melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengalihan Pekerjaan, maka Penggugat berhak untuk menuntut pembayaran, bunga dan penggantian biaya-biaya lainnya yang timbul akibat wanprestasi tersebut;

32) Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka 25) di atas, maka sisa pembayaran dari kontrak awal yang belum dibayarkan oleh Tergugat III dan merupakan hak Penggugat adalah Rp4.789.438.491,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

33) Bahwa berdasarkan Pasal 744 Rv, seorang Kreditur (*in casu* Penggugat) berhak untuk menuntut sejumlah uang yang berada di tangan pihak ketiga (*in casu* Tergugat III) yang seharusnya dibayarkan kepada seorang debitur (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II). Oleh karena itu, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat III untuk melakukan pembayaran sisa kontrak awal sebesar Rp4.789.438.491,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) langsung ke rekening bank milik Penggugat PT Bank Panin Cabang Margajaya Bekasi, Nomor AC: 1195001219, atas nama PT Arliscoputra Hantama;

34) Bahwa selain itu, Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi dan memang tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran, sedangkan seluruh pekerjaan dalam kontrak awal telah selesai dikerjakan dengan sempurna oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat III melakukan pembayaran sisa kontrak awal sebesar Rp4.789.438.491,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) langsung ke rekening bank milik Penggugat sebagaimana termaksud di atas;

35) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi, maka Penggugat berhak untuk menuntut jumlah pembayaran sebagai berikut:

- a. Sisa Pembayaran pertama dan kedua yang telah dibayarkan oleh Tergugat III dan telah diterima oleh Tergugat I, yang merupakan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp11.381,533.238,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

b. Bunga atas keterlambatan pembayaran Tergugat I kepada Penggugat, yang besarnya disesuaikan dengan rata-rata bunga kredit yang berlaku di bank-bank nasional Indonesia, yaitu sebesar 1,5 % per bulan:

1,5 per bulan x Rp11.381.533.238,00 = Rp170.722.999,00

Dibulatkan Rp170.723.000,00

(seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulannya terhitung sejak terjadinya wanprestasi tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan dibayarkannya seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;

36) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti dengan iktikad buruk telah melakukan wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 227 HIR, maka untuk mencegah agar gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II untuk menjamin pembayaran Tergugat, antara lain berupa:

- a. Tanah dan Bangunan kantor Tergugat I yang terletak di Jalan K.L. Yos Sudarso Lingk. 8 Nomor 1A, Kelurahan Glugur, Kota Medan - 20115;
- b. Tanah dan Bangunan Kantor Tergugat II yang terletak di Jalan Bambu Asri Selatan IV Nomor 17, Jakarta Timur 13430;
- c. Rekening koran milik Tergugat I pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Medan Putri Hijau; dengan Nomor Rekening 0053-01-001483-30-1; atas nama PT Maju Abadi Jaya Utama;
- d. Rekening koran milik Tergugat I pada PT Bank Mandiri; dengan Nomor Rekening 1050060171059; atas nama Hadi Wirawan Muslim;
- e. Rekening koran milik Tergugat I pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Medan Putri Hijau; dengan Nomor Rekening 0053-01-002306-30-8; atas nama PT Maju Abadi Jaya Utama;
- f. Harta kekayaan lain milik Tergugat I yang data-datanya akan dikemukakan oleh Penggugat kemudian;

37) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti dengan iktikad buruk telah melakukan wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 728 Rv dan Pasal 197 ayat (8) HIR, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan atas sisa pembayaran kontrak awal Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat III, yaitu sebesar Rp4.789.438.491,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Permohonan Putusan Provisional

38) Bahwa oleh karena sampai saat ini Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan kontrak awal, namun Tergugat I telah terbukti beriktikad buruk dan dengan penuh kelicikan menguasai uang yang merupakan hak milik Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan provisional yang memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera membayarkan sisa tagihan sebesar Rp4.789.438.491,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada Penggugat di rekening bank sebagai berikut:

Rekening atas nama : PT Arliscoputra Hantama

Nama Bank : PT Bank Panin Kantor Cabang Margajaya Bekasi;

Nomor Rekening : 119 500 1219;

39) Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR dan mengingat perusahaan Penggugat membutuhkan modal untuk terus dapat melakukan operasional dan juga banyak karyawan perusahaan Penggugat yang tergantung kehidupan keluarganya dari kelangsungan usaha Penggugat, maka mohon agar majelis hakim dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisional:

- Memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera membayarkan sisa pembayaran berdasarkan kontrak awal sebesar Rp4.789.438.491,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada Penggugat di rekening bank sebagai berikut: rekening atas nama PT Arliscoputra Hantama, Nama Bank: PT Bank Panin Kantor Cabang Margajaya Bekasi; Nomor Rekening 119 500 1219;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perjanjian Kesepakatan Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Kontrak Nomor 030.PJ/611/RJTB/2011, tanggal 28 Desember 2011, tanggal 17 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kesepakatan Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Kontrak Nomor 030.PJ/611/RJTB/2011, tanggal 28 Desember 2011, tanggal 17 Februari 2012 terhitung sejak tanggal 5 Juli 2013;

4. Menyatakan jumlah wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp11.381.533.238,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng wajib untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp11.381.533.238,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng wajib untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran Tergugat I kepada Penggugat, yang besarnya 1,4 % per bulan atau sebesar Rp170.723.000,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang dihitung setiap bulannya terhitung sejak terjadinya wanprestasi tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan dibayarkannya seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;

7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera membayarkan sisa tagihan sebesar Rp4.789.438.491,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada Penggugat di rekening bank sebagai berikut:

Rekening atas nama : PT Arliscoputra Hantama

Nama Bank : PT Bank Panin Kantor Cabang Margajaya Bekasi;

Nomor Rekening : 119 500 1219;

8. Menetapkan/meletakkan sita jaminan atau menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:

a) Tanah dan Bangunan kantor Tergugat I yang terletak di Jalan K.L. Yos Sudarso Lingk. 8 Nomor 1A, Kelurahan Glugur, Kota Medan - 20115;

b) Tanah dan Bangunan Kantor Tergugat II yang terletak di Jalan Bambu Asri Selatan IV Nomor 17, Jakarta Timur 13430;

Halaman 11 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Rekening koran milik Tergugat I pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Medan Putri Hijau; dengan Nomor Rekening 0053-01-001483-30-1; atas nama PT Maju Abadi Jaya Utama;
 - d) Rekening koran milik Tergugat I pada PT Bank Mandiri; dengan Nomor Rekening 1050060171059; atas nama Hadi Wirawan Muslim;
 - e) Rekening koran milik Tergugat I pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Medan Putri Hijau; dengan Nomor Rekening 0053-01-002306-30-8; atas nama PT Maju Abadi Jaya Utama;
 - f) Sisa Pembayaran Tergugat III berdasarkan kontrak awal sebesar Rp4.789.438.491,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - g) Harta kekayaan lain milik Tergugat I dan Tergugat II lainnya;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terdapat banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II:

A. Kompetensi absolute (wewenang mengadili)

- Bahwa apabila diperhatikan permasalahan yang terjadi dalam perkara ini adalah katanya perkara wanprestasi, maka secara hukum gugatan diajukan yaitu apabila ada perjanjian pilihan hukum gugatan dimajukan ditempat yang dipilih sedangkan dalam perkara ini di dalam perjanjian tidak ada perjanjian pilihan hukum, maka gugatan harus dimajukan ditempat Tergugat berada dari salah satu Tergugat;
- Bahwa apabila dilihat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III di dalam perkara ini tidak satupun tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Jakarta Selatan;
- Bahwa Tergugat I tinggal dan atau berdomisili di Medan, sedangkan Tergugat II berdomisili di Jakarta Timur dan Tergugat III yaitu PT PLN (Persero) berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Trunojoyo Blok M1 Nomor 135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan cq. Manager PT PLN (Persero) P3B Jawa-Bali Regional Jawa Timur dan Bali sesuai dengan

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016



perjanjian Pengadaan Jasa Borongan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan PT PLN (Persero) P3B Jawa-Bali Regional Jawa. Timur dan Bali, dengan kata lain gugatan untuk Tergugat III bukan berkedudukan di Jakarta Selatan, akan tetapi berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) HIR yang berbunyi "jika yang digugat lebih dari salah seorang sedangkan mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat yang dipilih oleh Penggugat";

- Bahwa dari hal di atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas melanggar Pasal 118 ayat (2) HIR, oleh karena itu dimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berwenang untuk mengadili perkara;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutus dengan putusan sela terlebih dahulu dengan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, sebelumnya diucapkan terima kasih;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

Gugatan Pelawan error in persona

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat III adalah error in persona berupa gemis aanhodanig hoed yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat III dalam perkara a quo tidaklah tepat, karena Tergugat III hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik";

Oleh karena itu perjanjian dalam perkara a quo antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II hanya mengikat Para Pihak yang bersepakat (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II), tidak mengikat Pihak lain dalam hal ini Tergugat III, maka sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

- Bahwa apa yang telah Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebutkan di dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara mohon tidak dimasukkan dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah penerima borongan dari Tergugat III dan menyerahkan borongan tersebut kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah yang menuduh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ingkar janji padahal itu semua adalah tidak benar yang mana Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah meminjam uang kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan kata lain hal itu telah disepakati bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam pokok perkara diatas;
- Bahwa atas hal tersebut selain Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dituduh telah melakukan ingkar janji padahal itu semua adalah tidak benar;
- Bahwa yang paling menyakitkan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah dituduh melakukan penipuan dan penggelapan uang, sehingga Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengadukan/melaporkan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ke pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dan atas laporan dan pengaduan tersebut Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah dipanggil untuk diperiksa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut jelas Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dicemoohkan karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai kontraktor, akibat perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, jelas Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian, maka dengan terpaksa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atas perbuatan yang melawan hukum tersebut;
- bahwa besarnya kerugian Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam

Halaman 14 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi akibat perbuatan dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yaitu pihak Tergugat III jelas tidak mempercayai lagi Tergugat I sebagai kontraktor;

- Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menuntut:

1. Bahwa adapun kerugian moril dan materiil yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah:

a. Kerugian moril (immaterial), akibat telah merusak nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku Kontraktor, sehubungan dengan dituduhnya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah melakukan penipuan dan penggelapan tanpa melalui mekanisme dan prosedural hukum yang sah, yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan ukuran apapun, akan tetapi harkat, martabat dan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tersebut, kiranya akan dapat mendekati rasa keadilan dengan penilaian sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

b. Kerugian materiil, akibat dituduhnya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebagai penipu dan penggelapan uang oleh Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak didasarkan pada bukti-bukti hukum yang cukup dan telah mendahului dan melampaui proses hukum yang berlaku dengan baik mengindahkan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent), sehingga untuk mempertahankan hak-haknya terpaksa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah mengeluarkan pikiran, tenaga dan waktu serta biaya-biaya yang cukup besar untuk mengajukan gugatan dalam mempertahankan dan menuntut hak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan juga sebagai Kontraktor yang memiliki jiwa dan sosok yang sosial, dermawan secara khusus dan pada masyarakat yang ada di Indonesia secara umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

2. Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian Moril dan materiil kepada Penggugat seluruhnya yaitu berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) + Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) = Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
3. Bahwa mengingat adanya kerugian moril dan materiil yang telah dialami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang sesungguhnya hal mana sangat sulit untuk dinilai dengan jumlah tertentu, akan tetapi agar masyarakat, rekan dan partner Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak merasa khawatir menyangkut permasalahan yang terjadi antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, lebih memiliki rasa tanggung jawab dan harus bersikap hati-hati dikemudian hari dalam membuat laporan kepada siapapun, terutama untuk menuntut Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi: agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi memuat suatu pengumuman pernyataan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi di 4 (empat) Harlan Nasional, yakni Harian Kompas, Harlan Analisa, Harian Waspada serta Harlan Sinar Indonesia Baru dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman pada bahagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi pengumuman sebagai berikut:

Pengumuman Permohonan Maaf

Kami yang bertanda tangan bawah ini:

Direktur Utama PT Arliscoputra Hantama berkedudukan Prov. Banten;

Dengan ini menyatakan dengan tegas, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada:

Direktur Utama PT Maju Abadi Jaya Utama

Berkedudukan di Medan

Atas sikap dan perbuatan kami yang telah melakukan menuduh Direktur Utama PT Maju Abadi Jaya Utama (Hadi Wirawan Muslim, ST) sehingga hal mana telah menimbulkan kerugian moril dan materiil terhadap diri Direktur Utama tersebut di atas;

Untuk hal mana kami berjanji tidak akan lagi mengulangi hal-hal tersebut dikemudian hari yang dapat merugikan semua pihak;

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Pengumuman Permohonan maaf ini kami sampaikan, agar diketahui oleh masyarakat luas;

Hormat kami,

d.t.o.

Direktur Utama PT Arliscoputra Hantama

4. *Bahwa selanjutnya agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak lalai untuk melaksanakan isi/petitum putusan dalam perkara ini yang apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, khususnya mengenai isi/ petitum putusan tentang Pengumuman Pernyataan Minta Maaf tersebut di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam melaksanakan isi / petitum putusan tersebut;*

5. *Bahwa akan tetapi apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak berkenan melaksanakan isi/petitum putusan tentang pengumuman pernyataan minta maaf tersebut, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dapat dilaksanakan, kiranya sangat patut dan beralasan hukum bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi uang kompensasi secara tunai dan sekaligus yang sesuai dengan kondisi dan keadaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sekarang ini yang sepatut dan sewajarnya yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);*

6. *Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi ini Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak nihil, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam*



Rekonvensi terutama: a. sebuah bangunan kantor di Kompleks Pergudangan Bandara Permai Blok E Nomor 1719 Jalan Raya Perancis Nomor 68, Tangerang-Provinsi Banten. b. Rumah terletak di Jalan Cipinang Kompleks 1/38 F, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi, Jakarta Timur, Propinsi Daerah Ibukota (DKI) Jakarta. c. Rumah terletak di Jalan Melawai X Nomor 10, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoraan Baru, Jakarta Selatan;

7. Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi adalah berdasarkan bukti-bukti autentik dan tidak terbantahkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi Penggugat dalam Konvensi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBg. juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 kiranya sangat beralasan hukum bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, Kasasi dan atau peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad), dan menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos-ongkos maupun biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi I mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi yang seluruhnya berjumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
3. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sah berharga;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi agar membuat dan memuat pengumuman Pernyataan minta maaf kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi di 4 (empat) Harian nasional, yakni Harian Kompas, Harian Analisa, Harian Waspada serta Harian Sinar Indonesia Baru dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman pada bahagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi pengumuman sebagai berikut:

Pengumuman Permohonan Maaf

Kami yang bertanda tangan bawah ini:

Direktur Utama PT Arliscoputra Hantama berkedudukan Provinsi Banten;

Dengan ini menyatakan dengan tegas, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada:

Direktur Utama PT Maju Abadi Jaya Utama

Berkedudukan di Medan

Atas sikap dan Perbuatan kami yang telah melakukan menuduh Direktur Utama PT Maju Abadi Jaya Utama (Hadi Wirawan Muslim, S.T.,) sehingga hal mana telah menimbulkan kerugian moril dan materiil terhadap diri Direktur Utama tersebut di atas;

Untuk hal mana kami berjanji tidak akan lagi mengulangi hal-hal tersebut dikemudian hari yang dapat merugikan semua pihak;

Demikian pengumuman Permohonan maaf ini kami sampaikan, agar diketahui oleh masyarakat luas;

Hormat kami,

d.t.o.

Direktur Utama PT Arliscoputra Hantama

5. *Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;*

6. *Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi uang Kompensasi secara tunai dan seketika yang seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) apabila Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi tidak berkenan melaksanakan petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dalam perkara ini setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan;*

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan yang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini tidak sependapat dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dalam Rekonvensi Tergugat II:

- Bahwa apa yang telah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi sebutkan di dalam eksepsi, dalam Pokok Perkara mohon tidak dimasukkan dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah ikut serta menerima borongan dari Tergugat III dan menyerahkan borongan tersebut sepenuhnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah yang menuduh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi ingkar janji, padahal itu semua adalah tidak benar yang mana Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tidak pernah memakai uang tagihan dari Tergugat III;
- Bahwa atas hal tersebut Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi yang dituduh telah melakukan ingkar janji padahal itu semua adalah tidak benar;
- Bahwa yang paling menyakitkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi telah digugat dengan tuduhan melakukan wanprestasi sehingga Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk dihukum membayar uang yang dipakai oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, padahal dalam pekerjaan borongan tersebut yang membuat perjanjian adalah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi baik perjanjian pemakaian uang maupun melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi dicemoohkan karena Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengetahui bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah sebagai kontraktor, akibat perbuatan tersebut dapat

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan perbuatan melawan hukum, jelas Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi mengalami kerugian maka dengan terpaksa Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi atas perbuatan yang melawan hukum tersebut;

- *Bahwa besarnya kerugian pada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi akibat perbuatan dari Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi yaitu pihak Tergugat III jelas tidak mempercayai lagi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi sebagai kontraktor;*
- *Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi menuntut:*

1. *Bahwa adapun kerugian moril dan materiil yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi adalah:*

- a. *Kerugian moril/immaterial, akibat telah merusak nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi selaku kontraktor, sehubungan dengan dituduhnya Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi telah melakukan penipuan dan penggelapan tanpa melalui mekanisme dan prosedural hukum yang sah, yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan ukuran apapun, akan tetapi harkat, martabat dan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi tersebut, kiranya akan dapat mendekati rasa keadilan dengan penilaian sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);*
- b. *Kerugian materiil, akibat dituduhnya Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi sebagai penipu dan penggelapan uang oleh Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak didasarkan pada bukti-bukti hukum yang cukup dan telah mendahului dan melampaui proses hukum yang berlaku dengan baik mengindahkan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent), sehingga untuk mempertahankan hak-haknya terpaksa Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi, telah mengeluarkan pikiran, tenaga dan waktu serta biaya-biaya yang cukup besar untuk mengajukan gugatan dalam mempertahankan dan menuntut hak Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan*



disesuaikan dengan kondisi dan keadaan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi selaku tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan juga sebagai kontraktor yang memiliki jiwa dan sosok yang sosial, dermawan secara khusus dan pada karyawan bermasyarakat yang ada di Indonesia secara umum yang seluruhnya berjumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

2. Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Penggugat seluruhnya yaitu berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) + Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) = Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

3. Bahwa mengingat adanya kerugian moril dan materiil yang telah dialami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi yang sesungguhnya hal mana sangat sulit untuk dinilai dengan jumlah tertentu, akan tetapi agar masyarakat, rekan dan partner Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tidak merasa khawatir menyangkut permasalahan yang terjadi antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, lebih memiliki rasa tanggung jawab dan harus bersikap hati-hati dikemudian hari kepada siapapun, terutama untuk menuntut Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi: agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi memuat suatu pengumuman pernyataan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi di 4 (empat) harian nasional, yakni Harian Kompas, Harian Analisa, Harian Waspada serta Harian Sinar Indonesia Baru dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman pada bahagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi pengumuman sebagai berikut:

Pengumuman Permohonan Maaf

Kami yang bertanda tangan bawah ini:

Direktur Utama PT Arliscoputra Hantama berkedudukan Prov. Banten;

Dengan ini menyatakan dengan tegas, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada:

Direktur Utama PT Kedunringin Putra Satria

Berkedudukan di Jakarta Timur

Atas sikap dan Perbuatan kami yang telah melakukan menuduh Direktur Utama PT Kedunringin Putra Satria (Teguh Srinardi) sehingga hal mana telah menimbulkan kerugian moril dan materiil terhadap diri Direktur



Utama tersebut di atas;

Untuk hal mana kami berjanji tidak akan lagi mengulangi hal-hal tersebut dikemudian hari yang dapat merugikan semua pihak;

Demikian Pengumuman Permohonan maaf ini kami sampaikan, agar diketahui oleh masyarakat luas;

Hormat kami,

d.to.

Direktur Utama PT Arliscoputra Hantama

4. Bahwa selanjutnya agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak lalai untuk melaksanakan isi/petitum putusan dalam perkara ini yang apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, khususnya mengenai isi /petitum putusan tentang Pengumuman Pernyataan Minta Maaf tersebut di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam melaksanakan isi/petitum putusan tersebut;

5. Bahwa akan tetapi apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak berkenan melaksanakan isi/petitum putusan tentang Pengumuman Pernyataan Minta Maaf tersebut, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dapat dilaksanakan, kiranya sangat patut dan beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi uang kompensasi secara tunai dan sekaligus yang sesuai dengan kondisi dan keadaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi sekarang ini yang sepatut dan sewajarnya yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi tidak nihil, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak



bergerak milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terutama: a. sebuah bangunan kantor di Kompleks Pergudangan Bandara Permai Blok E Nomor 1719 Jalan Raya Perancis Nomor 68, Tangerang - Prov. Banten. b. Rumah terletak di Jalan Cipinang Kompleks 1/38 F, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi, Jakarta Timur, Propinsi Daerah Ibukota (DKI) Jakarta. c. Rumah terletak di Jalan Melawai X Nomor 10 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoraan Baru, Jakarta Selatan;

7. *Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi adalah berdasarkan bukti-bukti autentik dan tidak Terbantah oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBg. juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 kiranya sangat beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad);*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;*
- 2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian moril dan Materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi yang seluruhnya berjumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);*
- 3. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sah berharga;*
- 4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi agar membuat dan memuat pengumuman Pernyataan minta maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi di 4 (empat) harian nasional, yakni Harian Kompas, Harlan Analisa, Harian Waspada serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Sinar Indonesia Baru dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman pada bahagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi pengumuman sebagai berikut:

Pengumuman Permohonan Maaf

Kami yang bertanda tangan bawah ini:

Direktur Utama PT Arliscoputra Hantama berkedudukan Prov. Banten;

Dengan ini menyatakan dengan tegas, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada:

Direktur Utama PT Kedunringin Putra Satria

Berkedudukan di Jakarta Timur

Atas sikap dan Perbuatan kami yang telah melakukan menuduh Direktur Utama PT Kedunringin Putra Satria (Teguh Srinardi) sehingga hal mana telah menimbulkan kerugian moril dan materiil terhadap diri Direktur Utama tersebut di atas;

Untuk hal mana kami berjanji tidak akan lagi mengulangi hal-hal tersebut dikemudian hari yang dapat merugikan semua pihak;

Demikian Pengumuman Permohonan maaf ini kami sampaikan, agar diketahui oleh masyarakat luas;

Hormat kami,

d.to.

Direktur Utama PT Arliscoputra Hantama

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi uang Kompensasi secara tunai dan seketika yang seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) apabila Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi tidak berkenan melaksanakan petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi dalam perkara ini setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan;

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 235/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 235/Pdt.G/2014/PN Jkt Sel., tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II dan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 498/PDT/2015/PT DKI., tanggal 7 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding masing-masing dari Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 235/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Turut Terbanding I/Terbanding I, Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 8 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Turut Terbanding I/Terbanding I, Pembanding I/Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2016 dan 17 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 235/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2016 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding I/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 13 Mei 2016;
- Tergugat I pada tanggal 9 Juni 2016;
- Tergugat III pada tanggal 2 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Turut Terbanding I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 498/PDT/2015/PT DKI., tanggal 7 Desember 2015;
- Bahwa Majelis Hakim Banding (Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam fungsinya sebagai "*Judex Facti*", telah mengabaikan/mengesampingkan fakta-fakta penting tentang kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa akibat sikap dari Majelis Hakim Banding ini berakibat tidak diterapkannya hukum acara perdata dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada hal 16, Majelis Hakim Banding (Pengadilan Tinggi Jakarta) dengan keliru telah menafsirkan secara konkrit tentang Pasal 118 ayat (2) HIR, Majelis Hakim Banding hanya membenarkan sikap Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang memilih domisili salah satu Tergugat yaitu dalam hal ini Tergugat III yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yaitu di Jakarta Selatan;
- Bahwa Majelis Hakim Banding dalam kasus ini tidak memperhatikan kapasitas Tergugat III/Terbanding III /Turut Termohon Kasasi II;
- Bahwa sebagaimana diketahui fakta sebenarnya yang terjadi adalah pada tanggal 28 Desember 2011, telah diadakan Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan antara Tergugat III yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui Pejabatnya Tri Agus Cahyono selaku Manajer PT PLN P3B Jawa Bali Region Jawa Timur Dan Bali berkedudukan di berada di Jalan Raya PLN RT 024/005, Kelurahan, Kecamatan Cinere, Kota Depok,

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

- Secara hukum sesungguhnya PT PLN (persero) pusat telah mendelegasikan dan menyerahkan pengelolaan/tanggung jawab pekerjaan itu kepada PT PLN (persero) P3B JB (penyaluran pusat pengatur beban Jawa Bali) Region Jawa Timur dan Bali, dengan alasan ini maka secara yuridis PT PLN (persero) P3B JB (penyaluran pusat pengatur beban Jawa Bali) Region Jawa Timur dan Bali dapat bertindak sendiri sebagai *legitima persona standi in judicio* atau sebagai salah satu pihak yang mandiri, baik dalam mewakili perusahaan baik di luar maupun di dalam Pengadilan; karenanya jelas bahwa kedudukan hukumnya bukanlah berada di Jakarta Selatan, melainkan di Pengadilan Negeri lain (di Jawa Barat);
- Bahwa dengan demikian Tergugat III yaitu PT PLN (Persero) P3B JB (penyaluran pusat pengatur beban Jawa Bali) Region Jawa Timur dan Bali, merupakan *legitima persona standi in judicio* dan berkedudukan sebagai pihak; atau sebagai subjek hukum mandiri yang dapat bertindak sendiri secara hukum;
- Bahwa dengan demikian domisili/kedudukan hukum dari Tergugat III adalah di Jawa Barat dan bukanlah di Jakarta Selatan;
- Bahwa Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memahami siapa yang memiliki kapasitas dalam kaitannya dengan penandatanganan perjanjian tersebut, karena yang menandatangani adalah Manajer PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region Jawa Timur Dan Bali yang berkedudukan di Jawa Barat dan bukanlah PT PLN (Persero) yang berkedudukan di Jakarta Selatan, tentang hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding dan keliru menafsirkan penerapan hukumnya dalam kaitannya dengan Pasal 118 ayat 2 HIR;
- Bahwa Majelis Hakim Banding secara inkonsistensi telah menjatuhkan putusan, yang seharusnya jika Majelis Hakim Banding menunjuk kedudukan hukum Tergugat III adalah di Jawa Barat dan bukanlah di Jakarta Selatan;
- Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Banding ini tidak dapat dipertahankan karena tidak memiliki kepastian hukum;
- Bahwa, pemberitahuan putusan disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2016 dan Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2016 Pemohon telah mengajukan kasasi, maka permohonan kasasi yang Pemohon ajukan telah berdasarkan hukum maka pantas dan beralasan hukum untuk diterima;
- Bahwa, Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan Pengadilan

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta Nomor 498/PDT/2015/PT DKI., tanggal 7 Desember 2015 karena tidak mempertimbangkan dan memperhatikan bukti-bukti yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini dan apabila dilihat putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut jelas putusan yang keliru dengan kata lain putusan dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan atas kemauan hakim sendiri tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang Pemohon Kasasi ajukan, oleh karena itu pemohon kasasi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang undang Nomor 5 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (1) (a) (b) dan (c) yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan umum”:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai mematuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas salah dalam penerapan atau melanggar hukum yang berlaku karena Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi, Tergugat II/Pembanding/Turut Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II tidak ada yang berdomisili hukum di daerah Pengadilan Jakarta Selatan, yang jelas Pemohon Kasasi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Turut Termohon Kasasi I berdomisili di wilayah hukum Jakarta Timur dan Turut Termohon Kasasi II di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jawa Barat, hal tersebut sesuai dengan Bukti yang Pemohon Kasasi ajukan yang diberi tanda dengan Bukti T.1-1 dan T.1-2;

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangannya pada Halaman 16 Point 5 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memilih salah satu Tergugat tinggal yakni Tergugat III yang berdomisili (tinggal) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;”

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan Penggugat telah memilih salah satu Tergugat tinggal hal tersebut jelas Hakim Pengadilan Tinggi jelas tidak melihat bukti yang diajukan oleh

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016



Pemohon Kasasi (Bukti T.1-1 dan T.1-2), dan disamping itu sedangkan Hakim Majelis dalam perkara ini jelas apa tidak mengetahui letak Kecamatan Cinere wilayah hukumnya adalah Jawa Barat bukan Jakarta Selatan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* jelas salah dan melanggar hukum yang berlaku yaitu gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasai telah melanggar Pasal 118 HIR karena Turut Termohon Kasasi II bukanlah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tapi berada di Pengadilan lain yaitu di Desa Gandul, Kecamatan Cinere, Kabupaten Jawa Barat, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding I/Terbanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk mempermudah penyebutan Tergugat II/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi disebut juga dengan Pemohon Kasasi sedangkan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi disebut juga Termohon Kasasi dan Tergugat I Turut Terbanding I sekarang Turut Termohon Kasasi I disebut juga dengan Turut Termohon Kasasi I dan selanjutnya Tergugat III/Turut Terbanding II sekarang Turut Termohon Kasasi II disebut juga dengan Turut Termohon Kasasi II;

- Bahwa pemberitahuan putusan disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2016 dan Pemohon Kasasi pada tanggal April 2016, telah mengajukan permohonan kasasi maka permohonan kasasi yang dimajukan telah berdasarkan hukum untuk diterima;
- Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 498/PDT/2015/PT DKI., tanggal 7 Desember 2015 karena tidak mempertimbangkan dan memperhatikan bukti-bukti yang dimajukan dalam perkara ini, tetapi hanya mempertimbangkan atas kemauan hakim sendiri;
- Bahwa, padahal Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Desember 2014 yang mana Pemohon Kasasi berpendapat putusan sela tersebut telah benar dan tepat karena Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II bukan berada atau berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri lain yaitu pada Pengadilan Negeri Jawa Barat, dan disamping itu Pemohon Kasasi hanya tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menjelaskan status hukum Pemohon Kasasi karena jelas.



permasalahannya adalah utang piutang antara Turut Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi, sedangkan hutang yang dimaksudkan oleh Termohon Kasasi tidak mempunyai kaitan dengan Pemohon Kasasi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak lengkap mempertimbangkan status hukum Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi mengajukan banding di waktu itu;

- Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mempertimbangkan dan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berwenang untuk mengadili perkara ini jelas melanggar Pasal 118 HIR karena Turut Termohon Kasasi II bukanlah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tapi berada di Pengadilan lain yaitu pada Pengadilan Negeri Jawa Barat karena Tergugat-Tergugat tidak ada yang berdomisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 498/PDT/2015/PT DKI., tanggal 7 Desember 2015 salah dan melanggar hukum yaitu Pasal 118 HIR maka berdasarkan hukum Pemohon Kasasi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI; sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (1) (b) yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan umum” salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, apabila pihak yang digugat lebih dari satu dan mereka tidak tinggal dalam satu wilayah hukum pengadilan negeri, maka Penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di tempat tinggal salah satu Tergugat;

Bahwa untuk mengetahui ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, maka pokok perkara dan bukti-bukti para pihak harus diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT MAJU ABADI JAYA UTAMA dan Pemohon Kasasi II: PT KEDUNGRINGIN PUTRA SATRIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I serta Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT MAJU ABADI JAYA UTAMA** dan Pemohon Kasasi II: **PT KEDUNGRINGIN PUTRA SATRIA** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Turut Terbanding I/Terbanding I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |

Halaman 32 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ... Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 3002 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33